



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Satuan Pendidikan Formal adalah unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal.
7. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerintahan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Pelaksana Urusan adalah guru atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pembantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang tugas yang mengacu pada struktur organisasi sekolah pada satuan pendidikan.
9. Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Pendidikan.
10. Pendidikan Dasar adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan paling dasar pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam waktu 6 tahun.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan Sekolah Dasar.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
16. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pelayanan pendidikan formal pada SD dan SMP pada Dinas.

- (2) Satuan Pendidikan Formal SD dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (3) Satuan Pendidikan Formal SMP dipimpin oleh Kepala Sekolah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUSAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Komite Sekolah;
 - c. Pelaksana Urusan; dan
 - d. Guru.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Formal

Pasal 5

Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan formal selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang, jenis dan sifat sekolah;

- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. pelaksanaan bimbingan konseling serta bimbingan karier bagi siswa; dan
- d. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan aset sekolah serta pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 7

Kepala Sekolah mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi serta pelaporan di satuan Pendidikan Formal;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah

Pasal 8

Komite Sekolah mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dan dukungan pemikiran yang dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan pada satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara satuan pendidikan dengan masyarakat; dan
- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan.

- (2) Pelaksana Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan.
- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Satuan Pendidikan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di Satuan Pendidikan yang memiliki pangkat tertinggi atau personil lain yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Satuan Pendidikan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Satuan Pendidikan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 2/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 12 Seri C

1		2	3
168	20518768	SD NEGERI 1 DONOMULYO	Donomulyo
169	20518786	SD NEGERI 2 DONOMULYO	Donomulyo
170	20518787	SD NEGERI 3 DONOMULYO	Donomulyo
171	20518788	SD NEGERI 4 DONOMULYO	Donomulyo
172	20518791	SD NEGERI 5 DONOMULYO	Donomulyo
173	20518792	SD NEGERI 6 DONOMULYO	Donomulyo
174	20518793	SD NEGERI 7 DONOMULYO	Donomulyo
175	20518794	SD NEGERI 8 DONOMULYO	Donomulyo
176	20518790	SD NEGERI 9 DONOMULYO	Donomulyo
177	20518599	SD NEGERI 1 KEDUNGSALAM	Donomulyo
178	20518600	SD NEGERI 2 KEDUNGSALAM	Donomulyo
179	20518601	SD NEGERI 3 KEDUNGSALAM	Donomulyo
180	20518602	SD NEGERI 4 KEDUNGSALAM	Donomulyo
181	20518603	SD NEGERI 5 KEDUNGSALAM	Donomulyo
182	20518604	SD NEGERI 6 KEDUNGSALAM	Donomulyo
183	20518605	SD NEGERI 7 KEDUNGSALAM	Donomulyo
184	20517172	SD NEGERI 1 MENTARAMAN	Donomulyo
185	20517173	SD NEGERI 2 MENTARAMAN	Donomulyo
186	20517160	SD NEGERI 3 MENTARAMAN	Donomulyo
187	20517159	SD NEGERI 4 MENTARAMAN	Donomulyo
188	20517311	SD NEGERI 1 PURWODADI	Donomulyo
189	20517314	SD NEGERI 2 PURWODADI	Donomulyo
190	20517315	SD NEGERI 3 PURWODADI	Donomulyo
191	20517270	SD NEGERI 4 PURWODADI	Donomulyo
192	20517224	SD NEGERI 1 PURWOREJO	Donomulyo
193	20517227	SD NEGERI 2 PURWOREJO	Donomulyo
194	20517228	SD NEGERI 3 PURWOREJO	Donomulyo
195	20517230	SD NEGERI 4 PURWOREJO	Donomulyo
196	20517073	SD NEGERI 1 SUMBEROTO	Donomulyo
197	20517074	SD NEGERI 2 SUMBEROTO	Donomulyo
198	20517075	SD NEGERI 3 SUMBEROTO	Donomulyo
199	20517076	SD NEGERI 4 SUMBEROTO	Donomulyo
200	20517077	SD NEGERI 5 SUMBEROTO	Donomulyo
201	20517664	SD NEGERI 1 TEMPURSARI	Donomulyo
202	20517665	SD NEGERI 2 TEMPURSARI	Donomulyo
203	20517667	SD NEGERI 3 TEMPURSARI	Donomulyo
204	20517668	SD NEGERI 4 TEMPURSARI	Donomulyo
205	20568435	SD NEGERI 1 TLOGOSARI	Donomulyo
206	20568436	SD NEGERI 2 TLOGOSARI	Donomulyo
207	20566380	SD NEGERI 1 TULUNGREJO	Donomulyo
208	20517680	SD NEGERI 2 TULUNGREJO	Donomulyo
209	20518781	SD NEGERI 1 GAJAHREJO	Gedangan
210	20518782	SD NEGERI 2 GAJAHREJO	Gedangan
211	20518799	SD NEGERI 3 GAJAHREJO	Gedangan